

Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008

Riduan Toni

STAI Sepakat Segenap Kutacane Aceh Tenggara
e-mail: agaraiwan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hak pendidikan bagi anak perspektif hukum keluarga dan qanun Aceh. Dalam hukum Islam, perlindungan anak dikaji dalam bab *hadhanah*, yakni pemeliharaan (pengasuhan) anak, sedangkan dalam Qanun Aceh perlindungan anak diatur dalam Qanun nomor 11 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat poin penting Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 yakni terkait fungsi sebagai "payung hukum" perlindungan anak, yakni menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan perkembangan anak, meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh pendidikan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara inklusif, serta melindungi anak dari bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Dengan demikian, setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang diatur secara regulatif dalam tatanan hukum di Indonesia, sebagai upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan insan (anak) yang bermutu unggul dan berkarakter.

Kata kunci: *Hak Pendidikan Anak, Qanun Aceh.*

Abstract

This study aims to analyze the protection of the right to education for children from the perspective of family law and Aceh qanuns. In Islamic law, child protection is studied in the *hadhanah* chapter, namely child care, while in the Aceh Qanun child protection is regulated in Qanun number 11 of 2008. This study uses a qualitative approach with a literature study method. The results of this study indicate that there are important points of Qanun Aceh number 11 of 2008 which are related to the function as a "legal umbrella" for child protection, namely ensuring the fulfillment of children's developmental rights and needs, including the right to live, grow, develop, participate, and obtain education in accordance with their dignity and human dignity in an inclusive manner, and protect children from other forms of exploitation, violence, and discrimination. Thus, every child of the nation has the right to obtain an education that is regulated by regulation in the legal order in Indonesia, as an effort by the state in educating the nation's life and realizing human beings (children) of superior quality and character.

Keywords : *Children's Education Rights, Aceh Qanun.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan "gambaran" kehidupan di masa mendatang (Mayar, 2013: 459-464; Rasyid, 2015). Sebab, anaklah yang akan menjadi generasi penerus kehidupan dan menghadapi langsung berbagai dinamika perubahan yang terjadi (Tanu, 2019: 19-29). Ini menunjukkan pentingnya peran anak di masa mendatang, sehingga perhatian terhadap pemenuhan hak anak adalah kewajiban bagi setiap orang dewasa, tidak hanya orangtua anak masing-masing.

Kewajiban menafkahi anak, secara mutlak memang dibebankan terhadap orangtuanya (Azizi, 2019: 55-67; Mukharis, 2018). Akan tetapi, pemenuhan hak lain bagi anak, meliputi hak sosial, hak budaya, hak partisipatif di masyarakat, hak untuk tumbuh-

kembang anak, khususnya hak pendidikan bagi anak ialah kewajiban bagi masyarakat secara holistik (Soetari, 2017: 116-147; Inkiriwang, 2020). Dengan demikian, tidak ada istilah melindungi anak sendiri lantas mengabaikan anak orang lain (bukan anak kandung).

Sebagai negara hukum, Indonesia telah “memayungi” perlindungan anak melalui kajian hukum negara, begitupun pemerintah Aceh menguatkan peraturan perlindungan anak ini melalui kebijakan Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak. Ini semakin mengukuhkan tentang pentingnya kehadiran masyarakat dan negara dalam melindungi segenap anak bangsa, demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Gubernur Aceh, 2008).

Fenomena saat ini, betapa banyak anak yang tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak jarang, anak sejak usia dasar telah berhenti sekolah (Hakim, 2020: 122-132) dan harus menjajakan makanan di persimpangan jalan raya (lampu merah) sebagai pedagang asongan (Anggraini, *et.al.*, 2020: 123-132; Setyosari & Purwito, 2009), adapula anak yang harus membadut (Putro, *et.al.*, 2021: 1218-1228; Assingkiy & Sit., 2020: 141-148; Putra, *et.al.*, 2021: 121-126), menggunakan cat berwarna silver (Husin & Guntara, 2021: 947-958;), dan mengemis (Sukadi, 2013; Ambat, 2013). Padahal mereka semua berhak memperoleh pendidikan yang layak untuk kehidupan yang lebih “cerah” di masa mendatang.

Menurut Septiana (2021), tidak benar pandangan masyarakat terhadap anak jalanan sebagai generasi “nakal” sehingga harus dimarjinalkan. Padahal kewajiban bersamalah membantu anak-anak “kurang beruntung” tersebut memperoleh pendidikan yang layak dan bermartabat. Atas dasar ini, patut dipertanyakan seberapa maksimal implementasi kebijakan pemerintah melalui kementerian/dinas terkait dalam melindungi hak anak memperoleh pendidikan.

Lebih lanjut, Luthfiah (2021) mengemukakan bahwa anak harus dididik secara kontiniu dalam aspek keimanan (kecerdasan spiritual), wawasan pengetahuan (kecerdasan intelektual), dan kepekaan sosial (kecerdasan emosional). Sundari (2021) menambahkan, potensi-potensi tersebut urgen diberikan kepada anak sejak dasar sebagai upaya melindungi anak dari dampak negatif perubahan dan kecanggihan teknologi yang sangat pesat. Ini menunjukkan kebutuhan anak terhadap pendidikan sangatlah besar.

Aceh sebagai “negeri serambi Mekah” meyakini betul pentingnya peranan anak bagi kehidupan di masa mendatang. Atas dasar ini, penguatan diberlakukan melalui terbitnya qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi: “(1) setiap anak berhak mendapat perlindungan dalam situasi darurat bencana, konflik bersenjata, dan konflik sosial. (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dalam Qanun tersebut, dijelaskan bahwa anak disebut sebagai individu yang belum berusia 18 tahun (termasuk yang masih dalam kandungan) (Gubernur Aceh, 2008).

Sejatinya, penelitian relevan dengan tema ini telah diteliti sebelumnya dari berbagai sudut pandang. Di antaranya membahas dari aspek perlindungan anak sebagai bagian Hak Asasi Manusia (HAM) (Sudrajat, 2011: 111-132; Friatna, 2019: 55-70), pemenuhan hak kesehatan bagi anak (Kurniawan, 2011: 187-200), penerapan hukum jinayat bagi anak (Ulya, 2016: 135-148), perlindungan anak di mata hukum berdasarkan qanun Aceh (Amrullah, 2019: 55-72; Djawas & Fajrina, 2019: 295-321), qanun hukum keluarga (Mumtazinur & Wahyuni, 2021: 76-89), dan perlindungan terhadap anak terlantar (Assingkiy, 2021).

Mencermati *literature review* di atas, dapat diinterpretasikan bahwa perlindungan anak adalah perihal azasi (mendasar) bagi kehidupan setiap manusia. Di samping itu, juga ditemukan “sisi kosong” kajian terkait tema di atas, yakni belumnya ada pembahasan spesifik perlindungan anak terhadap hak pendidikan berbasis qanun Aceh nomor 11 tahun 2008, meskipun ada peraturan qanun lain yang telah mengatur khusus penyelenggaraan pendidikan (Lihat Qanun Aceh nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan). Atas dasar ini, peneliti melaksanakan kajian mendalam terhadap tema tersebut, yang dirangkum dalam judul, “*Perlindungan Hak Pendidikan Bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Adapun prosedur pelaksanaannya, yakni dengan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan anak berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008. Data diperoleh melalui laman pencarian sumber referensi kredibel, seperti *google scholar*, *DOAJ*, dan *SINTA*. Selanjutnya, dianalisa menggunakan bahan bacaan relevan yang bertaraf sumber ilmiah, baik lokal, nasional, juga internasional, serta ditambah dokumen Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Assingkiy, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Anak

Perlindungan anak merupakan segala bentuk tindakan atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atas dasar ini, pemerintah Aceh melalui kebijakan qanun nomor 11 tahun 2008 menjelaskan bahwa difasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai lembaga independen yang berfungsi melayani korban kekerasan berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama dalam bentuk perawatan medis, psiko-sosial, dan pelayanan hukum.

Dalam Qanun tersebut, diuraikan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat, dalam mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak anak. Lebih lanjut, prinsip dasar hak-hak anak, yaitu (1) tidak diskriminasi, (2) mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai fase usia anak, dan (4) mengapresiasi pendapat anak.

Pada Bab X “Sistim Rujukan” Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 pasal 46 menyatakan bahwa anak berhak memperoleh 8 pelayanan, yakni (1) layanan medis, (2) layanan hukum, (3) layanan psikologis, (4) layanan rohani, (5) layanan sosial ekonomi, (6) layanan pendidikan, (7) layanan tempat penampungan sementara, dan (8) layanan reintegrasi ke masyarakat. Mencermati beberapa layanan tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan penting untuk dipenuhi haknya bagi anak (Wuryandani, *et.al.*, 2018: 86-94).

Dengan demikian, pendidikan menjadi modal sekaligus “gambaran masa depan” bagi setiap anak. Sebab, melalui pendidikan anak akan memperoleh edukasi, pendidikan moral, serta pelatihan keterampilan *soft skills* dan *hard skills*. Oleh karena itu, patutlah negara hadir memfasilitasi dan melindungi hak anak, khususnya terkait bidang pendidikan.

Perlindungan Hak Pendidikan Bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak memuat aturan kompleks terkait perlindungan anak, mulai dari bab pengasuhan, pewalihan, pelayanan dan perlindungan hak anak, sampai dengan ketentuan pidana. Hal ini merupakan bentuk responsif pemerintah Aceh terhadap tindak kekerasan dan kriminalitas yang terjadi pada anak.

Di samping qanun tersebut, pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan qanun lainnya terkait perlindungan anak dan upaya mengembangkan potensi diri anak, yakni terdapat pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelestarian Adat di Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah. Atas dasar beberapa kebijakan ini, menunjukkan perhatian besar pemerintah Aceh terhadap perlindungan anak, tentunya dibutuhkan pengawasan dan kepedulian semua pihak dalam merealisasikan kebijakan (qanun) tersebut.

Pendidikan sebagai salah satu bidang fundamen dan penting bagi anak, hendaknya dapat ditindaklanjuti implementasi kebijakan qanun tersebut oleh satuan lembaga pendidikan

di Aceh, baik negeri maupun swasta (Fitriani, 2016). Kuantitas lembaga pendidikan yang semakin meningkat di Aceh, hendaknya selaras dengan kualitas lembaga serta mutu lulusan yang dihasilkan (Safrida, *et.al.*, 2021: 71-80). Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan di Aceh semakin meningkat.

Lazimnya, masyarakat memercayakan anak mereka untuk menempuh pendidikan di Dayah (pondok pesantren) Aceh, ini tentu menjadi ciri khas dan suatu hal yang positif. Akan tetapi, lembaga pendidikan formal mulai jenjang SD/MI sederajat, SLTP/sederajat, SLTA/sederajat, hingga jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi) hendaknya memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan yang ada di Aceh dalam upaya memprioritaskan pembentukan karakter, penguasaan wawasan intelektual, dan memiliki keterampilan (*soft skills* dan *hard skills*) yang dibutuhkan masyarakat ke depan (Fadhilah & Syahril, 2019).

Kasus anak tidak memperoleh pendidikan masih juga terjadi di Aceh, meskipun kebijakan (qanun) telah tegas mengatur perlindungan hak pendidikan bagi anak. Betapa banyak pula anak yang “putus sekolah” di “usia emas” untuk memperoleh pendidikan. Padahal, berbagai bantuan telah dikeluarkan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu tersebut. Begitupun, media juga sering menampilkan bahwa banyak anak yang tidak berhak menerima bantuan, *malah* ikutserta memperoleh bantuan (beasiswa kurang mampu, beasiswa *baitul mal*, beasiswa dari BPSDM Aceh, dan beasiswa bantuan lainnya) (Majid & Shabri, 2014).

Atas dasar ini, diperlukan pengawasan dan pendampingan independen khusus dalam mengimplementasi kebijakan (qanun) tentang perlindungan hak pendidikan bagi anak. Sebab, keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan bagi anak, akan menghantarkan suatu daerah makmur dan sejahtera. Dengan demikian, implementasi qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak patut diawasi dan dijadikan regulasi dasar bagi segenap masyarakat Aceh untuk melindungi hak-hak anak, terutama hak di bidang pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis mengemukakan kesimpulan bahwa terdapat poin penting Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 yakni terkait fungsi sebagai “payung hukum” perlindungan anak, yakni menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan perkembangan anak, meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh pendidikan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara inklusif, serta melindungi anak dari bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Dengan demikian, setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang diatur secara regulatif dalam tatanan hukum di Indonesia, sebagai upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan insan (anak) yang bermutu unggul dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambat, T. 2013. “Fungsi Negara Memelihara Anak-anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Lex Administratum*, 1(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3014>.
- Amrullah, A. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat di Aceh Selatan (Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba’u Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan)”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 55-72. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/4481>.
- Anggraini, M., Nurjannah, S., & Inderasari, O.P. 2020. “Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah)”, *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), 123-132. <http://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/22>.

- Assingkily, M.S., & Sit., M. 2020. "Fenomena Anak Badut di Kota Medan", *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 5(4), 141-148. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/goldenage/article/view/3472>.
- Azizi, A.Q. 2019. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(2), 55-67. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/3707>.
- Djawas, M., & Fajrina, R. 2019. "Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 295-321. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4904>.
- Fadhilah, F., & Syahril, S. 2019. "Peran Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan", *Serambi Tarbawi*, 7(1). <http://www.ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi/article/view/1375>.
- Fitriani, R. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2). <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>.
- Friatna, I. 2019. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 55-70. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/download/5589/3564>.
- Gubernur Aceh. 2008. *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak*. Nanggroe Aceh Darussalam.
- Hakim, A. 2020. "Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah", *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 122-132. <http://jurnal.ut.ac.id/index.php/jp/article/view/907>.
- Husin, A., & Guntara, M.A. 2021. "Dampak Eksploitasi Anak dalam Bidang Pendidikan", *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 947-958. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/728>.
- Inkiwang, R.R. 2020. "Kewajiban Negara dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional", *Lex Privatum*, 8(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29792>.
- Kurniawan, A. 2011. "Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Dasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 187-200. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/90>.
- Luthfiyah, N. 2021. "Resiliensi Anak Jalanan di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58696>.
- Majid, A., & Shabri, M. 2014. "Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh", *Jurnal Pencerahan*, 8(1). <http://202.4.186.66/JPP/article/view/2040>.
- Mayar, F. 2013. "Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Sebagai Bibit untuk Masa Depan Bangsa", *Al-Ta'lim Journal*, 20(3), 459-464. <http://www.jurnal.tarbiyahainib.ac.id/index.php/attalim/article/view/43>.
- Mukharis, A. 2018. "Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Perspektif Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam", *Disertasi*, IAIN Purwokerto. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/4367>.
- Mumtazinur, M., & Wahyuni, Y.S. 2021. "Keamanan Individu (*Personal Security*) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 76-89. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/8504>.
- Putra, M.A.H., Rahman, A.M., Jumriani, J., Abbas, E.W., & Subiyakto, B. 2021. "The Street Clowns in Banjarmasin City as a Life Survival Strategy", *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 121-126. <http://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/iis/article/view/3072>.

- Putro, K.Z., Assingkily, M.S., Febiyanto, A., & Dahlan, Z. 2021. "Clown Children: Quo Vadis Guarantee Education for Children with Special Needs in the Era of Covid-19", *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 1218-1228. <http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/761>.
- Rasyid, H. 2015. "Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan", *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/12345>.
- Safrida, S., Safrida, N., & Muhammad, M. 2021. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat", *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 71-80. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/6027>.
- Septiana, N. 2021. "Pendekatan Psikoedukasi dalam Upaya Perubahan Perilaku pada Anak Jalanan di PSBR Taruna Jaya 2", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58456>.
- Setyosari, P., & Purwito, L. 2009. "Latar Belakang Anak Pedagang Asongan Usia Sekolah, Motivasi Kerja, dan Motivasi Belajarnya", *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 24(2). <http://journal.um.ac.id/index.php/ilmu-pendidikan/article/view/848>.
- Soetari, E. 2017. "Pendidikan Karakter dengan Pendidikan Anak untuk Membina Akhlak Islami", *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 116-147. <http://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/73>.
- Sudrajat, T. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111-132. <http://202.4.186.66/kanun/article/view/6245>.
- Sukadi, I. 2013. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak", *Journal de Jure*, 5(2). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3003>.
- Sundari, M. 2021. "Bimbingan Keagamaan Bagi Anak Jalanan di Rumah Singgah Al-Ma'un Kota Bengkulu", *Skripsi*, UIN FAS Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6894/>.
- Tanu, I.K. 2019. "Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh dan Berkembang Sebagai Generasi Bangsa Harapan di Masa Depan", *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2). <http://www.ejournal.ihtn.ac.id/index.php/AW/article/view/960>.
- Ulya, Z. 2016. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 135-148. <http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/9>.
- Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. 2018. "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86-94. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/19789>.